



PROFIL PENULIS

Erma Wulan Sari, S.Pd., M.Ak. lahir di Madiun. Telah menyelesaikan Studi Program Sarjana pada Jurusan Pendidikan Akuntansi di IKIP PGRI Madiun, dan Program Pascasarjana pada Jurusan Magister Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saat ini penulis menjadi Dosen tetap di Universitas PGRI Madiun pada Program Studi D3 Manajemen Pajak Fakultas, Ekonomi dan Bisnis. Penulis juga menjabat sebagai Ketua Tax Center Universitas PGRI Madiun tahun 2021-Sekarang. Penulis juga aktif mengikuti pelatihan di bidang perpajakan dan aktif melakukan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.

SINOPSIS BUKU

Buku yang berjudul PBB, BPHTB dan Bea Meterai membahas tentang Pajak Bumi dan Bangunan baik PBB Perdesaan dan Perkotaan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan PBB (Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan) yang dikelola oleh pemerintah pusat, BPHTB dan Bangunan serta Bea Meterai. Pada buku ini dibahas lengkap mulai dari konsep umum, dasar hukum pengukuhan, pendaftaran dan pendataan, pelaporan, pembetulan, pembatalan sampai dengan sanksi perpajakan. Buku ini juga dirancang sesuai dengan kebutuhan model pembelajaran di Perguruan Tinggi setiap bab akan diberikan soal pengayaan untuk mengukur capaian pembelajaran mahasiswa.



Penerbit UNIPMA Press
Universitas PGRI Madiun
Jl. Setia Budi No. 85 Madiun, Jawa Timur, 63118
E-Mail: upress@unipma.ac.id
Website: kwu.unipma.ac.id
Anggota IKAPI : No. 207/Anggota Luar Biasa/JTI/2018



UNIPMA Press
WE GOT IT



ERMA WULAN SARI

PBB, BPHTB & BEA METERAI

PBB, BPHTB & BEA METERAI



UNIPMA Press

PBB, BPHTB DAN BEA METERAI

Erma Wulan Sari



PBB, BPHTB DAN BEA METERAI

Penulis:

Erma Wulan Sari, S.Pd., M.Ak.

Editor:

Rollis Ayu Ditasari, S.E., M.Ak.

Perancang Sampul:

Rollis Ayu Ditasari, S.E., M.Ak.

Penata Letak:

Erma Wulan Sari, S.Pd., M.Ak

Cetakan Pertama, Januari 2024

Diterbitkan Oleh:

UNIPMA Press Universitas PGRI Madiun

Jl. Setiabudi No. 85 Madiun Jawa Timur 63118

E-Mail: upress@unipma.ac.id

Website: kwu.unipma.ac.id

Anggota IKAPI: No. 207/ Anggota Luar Biasa/JTI/2018

ISBN: 978-623-8095-51-3

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All right reserved

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku yang berjudul PBB, BPHTB dan Bea Meterai dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini membahas tentang konsep umum perpajakan, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Meterai serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pada setiap akhir bab pada buku ini dilengkapi dengan soal pengayaan untuk mengukur capaian pembelajaran mahasiswa.

Kelebihan dari buku ini adalah buku ini disusun dan dibahas secara lengkap dan sistematis sehingga memudahkan mahasiswa serta pembaca untuk belajar perpajakan dengan mudah dan menyenangkan.

Semoga dengan kehadiran buku ini dapat membantu para pembaca dalam belajar perpajakan. Penyusun menyadari bahwa pembuatan buku ini tidak akan lepas dari kekurangan. Pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan karya selanjutnya.

Salam,

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
BAB I KONSEP UMUM PERPAJAKAN	
A. Definisi Pajak.....	2
B. Fungsi Pajak.....	3
C. Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia.....	4
D. Teori Pemungutan Pajak.....	6
E. Asas Pemungutan Pajak.....	8
F. Tarif Pajak.....	9
G. Pengelompokan Pajak.....	10
Latihan Soal dan Pengayaan.....	14
BAB II PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN	
A. Pengertian PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).....	22
B. Dasar Hukum Pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).....	23
C. Objek dan Bukan Objek Pajak PBB Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2).....	24
D. Subjek dan wajib Pajak PBB Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2).....	26
E. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan PBB Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2).....	27
F. Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).....	31
G. Pendataan.....	32
H. Cara Pemungutan, Penetapan, dan Ketetapan Pajak.....	33
I. Pembayaran dan Penagihan PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).....	35
J. Pembetulan, pembatalan, pengurangan, ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.....	39
K. Keberatan dan Banding.....	40
L. Pemeriksaan PBB Perdesaan dan Perkotaan.....	44
M. Pengurangan PBB perdesaan dan Perkotaan.....	44
N. Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan.....	45
O. Insentif pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan.....	46
Latihan Soal Dan Pengayaan.....	47
BAB III PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PERKEBUNAN, PERHUTANAN DAN PERTAMBANGAN/ PBB-P3)	
A. Pengertian PBB Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan.....	54
B. Objek dan Bukan Objek PBB Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan.....	55

	C. Subjek dan Wajib Pajak PBB Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan.....	57
	D. Dasar Pengenaan, Tarif, Cara Perhitungan Pajak Perkebunan, Perhutanan dan Pertambanagan (PBB-P3).....	59
	E. Tahun Pajak, Saat, Dan Tempat Yang Menentukan Pajak Terhutang.....	62
	F. Pendaftaran, Surat Pemberitahuan Obyek Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Dan Surat Ketetapan Pajak.....	63
	G. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan PBB.....	69
	H. Pengurangan PBB.....	70
	I. PBB Sektor Perkebunan.....	74
	J. PBB Sektor Perhutanan.....	81
	K. PBB Sektor Pertambangan.....	92
	Soal dan Pengayaan.....	113
BAB IV	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	
	A. Pengertian Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).....	121
	B. Dasar Hukum Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan(BPHTB).....	121
	C. Objek dan Non Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).....	122
	D. Subjek dan Wajib Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).....	124
	E. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan BPHTB.....	125
	F. Saat Terutang Pajak dan Wilayah Pemungutan Pajak (BPHTB).	130
	G. Pelaporan Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).....	131
	H. Cara Pemungutan, Penetapan dan Ketetapan Pajak.....	132
	I. Pembayaran dan Penagihan BPHTB.....	134
	J. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi.....	137
	K. Keberatan dan Banding.....	138
	L. Pemeriksaan BPHTB.....	142
	M. Pengurangan BPHTB.....	142
	N. Pengembalian Kelebihan Pembayaran BPHTB.....	143
	O. Insentif Pemungutan BPHTB.....	143
	Soal dan Pengayaan.....	145
BAB V	BEA METERAI	
	A. Pengertian Bea Meterai.....	153
	B. Pengaturan Bea Meterai.....	154
	C. Objek Bea Meterai.....	155
	D. Bukan Objek Bea Meterai.....	156

E. Tarif Bea Meterai.....	158
F. Saat Terutang Bea Meterai.....	158
G. Pihak Yang Terutang Bea Meterai.....	160
H. Pemungut Bea Meterai.....	161
I. Meterai Tempel, Meterai Elektronik, dan Meterai dalam Bentuk Lain.....	162
J. Pemeteraian Kemudian.....	171
Soal dan Pengayaan.....	177
Referensi.....	183

BAB I

KONSEP UMUM

PERPAJAKAN

BAB I KONSEP UMUM PERPAJAKAN

A. Definisi Pajak

Berdasarkan Undang-undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dimaksud dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pengertian diatas, ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayar oleh setiap warga negara yang sudah memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Wajib pajak disini adalah warga negara yang sudah memiliki syarat subjektif dan objektif.
2. Pemungutan pajak berdasarkan undang-undang.
3. Tidak mendapatkan imbalan atau kontra prestasi secara langsung.
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara dan dapat dipaksakan
5. Hasil pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah

B. Fungsi Pajak

Pajak dibayarkan oleh rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pajak memiliki beberapa fungsi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak merupakan sumber pendapatan negara Indonesia. Dalam hal ini pajak memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Adapun pengeluaran-pengeluaran rutin negara diantaranya yaitu belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan pelayanan publik lainnya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Selain sebagai sumber untuk membiayai pengeluaran negara. Fungsi pajak yaitu untuk mengatur atau *regulerend*. Dalam hal ini pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Artinya untuk mencapai tujuan pajak dapat dijadikan sebagai alat untuk mengatur. Contohnya untuk meningkatkan produktifitas dalam negeri pemerintah banyak memberikan fasilitas keringanan pajak. Sedangkan dalam rangka melindungi produk dalam negeri pemerintah menetapkan biaya impor yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi Stabilitas

Pajak memiliki fungsi sebagai stabilitas, artinya dengan pajak pemerintah dapat menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga. Pajak memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi suatu negara. Dengan pajak pemerintah dapat mengatur peredaran uang dimasyarakat, mencegah inflasi dll.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh pemerintah kepada wajib pajak dapat digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang dapat dimanfaatkan oleh warga negaranya yang membutuhkan pekerjaan yang pada akhirnya berujung pada peningkatan pendapatan masyarakat.

C. Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

Sistem pemungutan pajak merupakan suatu cara atau metode yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak atau masyarakat kepada negara. Di Indonesia sistem pemungutan pajak yang berlaku ada 3 macam diantaranya adalah sebagai berikut:

1. *Self Assessment System*

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diberikan keleluasaan atau

kewenangan untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya kepada pemerintah. Dalam *self assessment system* peran pemerintah sebagai pengawas dari wajib pajak. Dalam sistem ini pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak kecuali apabila wajib pajak telat melaporkan pajaknya atau telat membayar pajak, terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan tetapi tidak dibayarkan dll. Contoh *Self Assessment System* adalah PPh, Pajak Restoran, Pajak Hotel dll.

2. *Official Assessment System*

Official Assessment System merupakan sistem atau cara pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang kepada petugas fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem ini wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka, pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan.

Contoh Official Assessment System: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dll.

3. *Withholding System*

Withholding System merupakan sistem pemungutan pajak dimana pajak dihitung oleh pihak ketiga dalam hal ini bukan wajib pajak dan bukan petugas fiskus. Dalam sistem

ini biasanya yang melakukan pemotongan pajak adalah bendaharawan.

Contoh *Withholding System* adalah PPN.

D. Teori Pemungutan Pajak

Pada sistem pemungutan pajak di Indonesia ada lima teori pemungutan pajak yang digunakan, teori tersebut antara lain:

1. Teori Asuransi

Menurut teori asuransi pembayaran pajak diibaratkan seperti membayar premi asuransi pada Perusahaan asuransi, dimana harapannya akan mendapatkan perlindungan dari kejadian tidak terduga dimasa yang akan datang. Apabila dikaitkan dengan perpajakan maka teori ini menggambarkan bahwa negara memungut pajak kepada Masyarakat karena negara bertugas untuk melindungi warga negara dan segala kepentingannya, keselamatan, dan keamanan jiwa juga harta bendanya. Seiring waktu semakin berkurang penganut teori ini karena banyak yang beranggapan bahwa membandingkan perusahaan asuransi dengan pembayaran pajak tidaklah tepat karena apabila timbul kerugian tidak ada suatu penggantian dari negara.

2. Teori Kepentingan

Pada teori kepentingan diibaratkan dua belah pihak yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan, artinya

negara memungut pajak karena negara melindungi kepentingan jiwa dan harta benda warganya. Semakin banyak individu yang menikmati jasa dari pemerintah maka semakin besar juga pajak yang harus dibayar. Dalam hal ini orang yang memiliki harta benda yang lebih maka dibebani pajak yang lebih tinggi dibandingkan yang tidak punya harta.

3. Teori Kewajiban Mutlak Atau Teori Bakti

Pada teori kewajiban mutlak atau teori bakti menjelaskan bahwa dasar hukum pajak merupakan hubungan antara negara dengan Masyarakat, dimana negara berhak memungut pajak dan rakyat berkewajiban untuk membayar pajak. Pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat kepada negara merupakan wujud bakti dari Masyarakat kepada negara.

4. Teori Daya Pikul

Pada teori daya pikul dalam pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kemampuan si pembayar pajak dengan memperhatikan besarnya penghasilan yang dimiliki oleh wajib pajak. Dalam teori ini menekankan pada asas keadilan dimana pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing wajib pajak.

5. Teori Daya Beli

Pada teori daya beli memandang efek baik dari pajak sebagai dasar keadilan. Dalam teori ini menjelaskan

penyelenggaraan kepentingan masyarakat merupakan dasar keadilan pemungutan pajak, bukan individu ataupun bukan kepentingan negara melainkan kepentingan masyarakat.

E. Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak merupakan pedoman ataupun dasar yang digunakan dalam membuat peraturan dalam melakukan pemungutan pajak. Ada beberapa tokoh dunia yang menjelaskan terkait tentang asas pemungutan pajak yang sering digunakan sebagai pedoman didunia diantaranya adalah asas pemungutan pajak menurut Adam Smith yang menyatakan bahwa asas pemungutan pajak diantaranya yaitu:

1. *Asas Equality*, pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
2. *Asas Certainty*, semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
3. *Asas Convinience of Payment*, pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.

4. *Asas Efficiency*, biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

F. Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan besarnya persentase yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai acuan dalam pengenaan pajak. Ada beberapa macam tarif pajak diantaranya adalah:

1. Tarif Progresif

Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang mana besaran persentase akan naik atau bertambah sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya.

2. Tarif Degresif

Tarif degresif adalah tarif pajak yang mana besaran persentase pajak akan semakin turun apabila dasar pengenaan pajaknya semakin tinggi. Di Indonesia tarif degresif tidak/belum pernah di terapkan dalam pemungutan pajak.

3. Tarif Proporsional

Tarif proporsional adalah tarif pajak yang mana besaran persentasenya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Artinya apabila dasar pengenaan pajak nya semakin tinggi atau semakin turun maka

besarnya presentase akan tetap atau tidak berubah. Contohnya tarif pajak pada PPN, PBB dll.

4. Tarif Tetap/Regresif

Tarif tetap atau regresif merupakan tarif pajak yang besarnya nominal tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya. Contohnya adalah tarif bea meterai dengan nilai nominal Rp 10.000

G. Pengelompokan Pajak

Di Indonesia terdapat beberapa jenis pajak. Berdasarkan pengelompokannya pajak dibagi menjadi tiga yaitu pajak berdasarkan golongannya, pajak berdasarkan sifatnya dan pajak berdasarkan lembaga pemungutnya.

1. Pajak Berdasarkan Golongannya

Berdasarkan golongannya pajak dibagi menjadi dua yaitu:

a. Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang dibebankan atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan

b. Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pengenaanya bisa dibebankan atau dialihkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Pajak Berdasarkan Sifatnya

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif merupakan pajak yang pengenaannya melihat dan memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Dalam hal ini status pembayaran pajak akan mempengaruhi besarnya pajak yang akan dibayar oleh wajib pajak.

Contoh status kawin atau belum kawin akan mempengaruhi pajak penghasilan orang pribadi.

b. Pajak Objektif

Pajak objektif merupakan pajak yang dalam pemungutannya memperhatikan atau melihat objek baik berupa benda, keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menyebabkan kewajiban membayar pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Pajak Berdasarkan Lembaga Pemungutnya

Berdasarkan lembaga pemungutnya pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah.

a. Pajak Pusat

Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, dalam hal ini pengelolaan pajak pusat

sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Contoh dari pajak pusat: PPh, PPN, PPnBM

b. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Hasil pajak daerah biasanya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Adapun pembagian jenis-jenis pajak berdasarkan UU No1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pajak Provinsi

- PKB
- BBNKB
- PAB
- PBBKB
- PAP
- Pajak Rokok
- Opsen Pajak MBLB

2. Pajak Kabupaten/Kota

- PBB-P2
- BPHTB
- PBJT
- Pajak Reklame

- PAT
- Pajak MBLB
- Pajak Sarang Burung Walet
- Opsen PKB
- Opsen BBNKB

LATIHAN SOAL DAN PENGAYAAN

A. SOAL PILIHAN GANDA

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan...
 - a. Tidak mendapatkan imbalan secara langsung
 - b. Mendapatkan imbalan secara langsung
 - c. Mendapatkan hadiah dari pemerintah
 - d. Kontraprestasi secara langsung
2. Berikut merupakan salah satu ciri dari pajak adalah...
 - a. Mendapatkan kontra prestasi secara langsung
 - b. Tidak dapat dipaksakan
 - c. Dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang
 - d. Mendapatkan balas jasa secara langsung
3. Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dalam hal ini fungsi pajak sebagai..
 - a. Fungsi Budgetair
 - b. Fungsi Mengatur
 - c. Fungsi Stabilitas
 - d. Fungsi Redistribusi Pendapatan
4. Pajak dapat membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang dapat dimanfaatkan oleh warga negaranya. Dalam hal ini fungsi pajak sebagai..
 - a. Fungsi Budgetair

- b. Fungsi Mengatur
 - c. Fungsi Stabilitas
 - d. Fungsi Redistribusi Pendapatan
5. Apa yang dimaksud dengan sistem pemungutan pajak...
- a. Cara yang digunakan pemerintah untuk memberikan insentif perpajakan
 - b. Cara yang digunakan oleh petugas fiskus mendata wajib pajak
 - c. Cara atau metode yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.
 - d. Cara yang digunakan untuk memberikan keringanan perpajakan kepada wajib pajak
6. Sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajaknya disebut sistem pemungutan pajak...
- a. *Self Assessment system*
 - b. *Official Assessment system*
 - c. *Withholding system*
 - d. *Tax System*
7. Sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak ditentukan langsung oleh petugas fiskus/pemerintah disebut dengan sistem pemungutan pajak...
- a. *Self Assessment system*

- b. *Official Assessment system*
 - c. *Withholding system*
 - d. *Tax System*
8. Sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak dipungut oleh pihak ketiga disebut sistem pemungutan pajak...
- a. *Self Assessment system*
 - b. *Official Assessment system*
 - c. *Withholding system*
 - d. *Tax System*
9. Menurut teori asuransi pembayaran pajak diibaratkan seperti membayar premi asuransi,, artinya...
- a. Negara memungut pajak kepada masyarakat karena negara bertugas untuk melindungi warga negara dan segala kepentingan dan keselamatan.
 - b. Pajak merupakan beban yang harus ditanggung oleh wajib pajak
 - c. Pajak merupakan pilar dari negara
 - d. Wajib pajak berhak mendapatkan imbalan secara langsung dari pajak yang sudah dibayarkan.
10. Pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat kepada negara merupakan wujud bakti dari Masyarakat kepada negara. Hal ini sesuai dengan teori pajak...
- a. Teori Asuransi
 - b. Teori Bakti